



KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**DJKN**  
KANWIL ACEH

# LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID TINGKAT II

KANWIL DJKN ACEH  
TAHUN 2024



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**

**KANTOR WILAYAH DJKN ACEH**

GEDUNG KEUANGAN NEGARA, GEDUNG C Lt.2, JALAN TGK. CHIK DITIRO, BANDA ACEH 23241  
TELEPON (0651) 28220; FAKSIMILE (0651) 28217; SITUS [www.djkn.kemenkeu.go.id](http://www.djkn.kemenkeu.go.id)

---

**LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) TINGKAT II  
KANTOR WILAYAH DJKN ACEH  
TAHUN 2024**

**A. Gambaran Umum Pelayanan Publik**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Untuk mendukung pelayanan informasi publik, maka Badan Publik membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik. Adapun PPID Pelaksana Kementerian Keuangan yang selanjutnya disebut PPID Pelaksana adalah PPID Tingkat I, PPID Tingkat II, dan PPID Tingkat III sebagaimana tertuang pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik PPID di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik PPID di Lingkungan Kementerian Keuangan, PPID Tingkat II adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, komunikasi, dan/ atau pelayanan Informasi Publik di wilayah kerja kantor wilayah unit eselon I/unit yang dipimpin oleh pejabat pimpinan tinggi madya, kantor pelayanan yang dipimpin oleh pejabat pimpinan tinggi pratama, dan unit organisasi non eselon yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Keuangan, serta membantu pelaksanaan tugas PPID Kementerian Keuangan dan PPID Tingkat I.


**B. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik**

Semangat untuk memberikan kepuasan layanan informasi kepada pemangku kepentingan seiring dengan pelaksanaan program layanan informasi, Kanwil DJKN Aceh telah membuat saluran pengaduan dan informasi melalui:

- Alamat Kantor : Gedung Keuangan Negara, Gd.C Lantai 2 Jl. Tgk Chik Ditiro, Banda Aceh
- Telepon : (0651) 28220
- SMS/whatsapp : 081265612700
- E-mail : [kanwildjkn1@kemenkeu.go.id](mailto:kanwildjkn1@kemenkeu.go.id)
- Facebook : DJKN Aceh
- Instagram : kanwildjknaceh
- Twitter : @KanwilDJKNAceh
- Youtube : Kanwil DJKN Aceh

Disamping itu, Kanwil DJKN Aceh dan KPKNL Banda Aceh telah membentuk area pelayanan terpadu bersama yang berada dalam 1 (satu) gedung bangunan perkantoran yang terletak di Gedung Keuangan Negara, Gd.C Lantai 1 Jl. Tgk Chik Ditiro, Banda Aceh dalam rangka efisiensi dan efektivitas penggunaan bangunan gedung perkantoran untuk lebih mengoptimalkan pelayanan kepada pemangku kepentingan. Penetapan Area Pelayanan Terpadu Bersama ini dituangkan dalam Keputusan Bersama Kepala Kanwil DJKN Aceh dan Kepala KPKNL Banda Aceh Nomor 44/WKN.01/2021 dan Nomor 78/WKN.01/KNL.01/2021.

#### Fasilitas Area Pelayanan Terpadu



#### C. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik


Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik PPID di Lingkungan Kementerian Keuangan, Pengelola Informasi dan dokumentasi terdiri atas:

1. PPID Kementerian Keuangan;
2. PPID Pelaksana, yang terdiri atas:
  - a. PPID Tingkat I;
  - b. PPID Tingkat II; dan


- c. PPID Tingkat III;
- 3. Atasan PPID Kementerian Keuangan; dan
- 4. Atasan PPID Pelaksana.

Atasan PPID Kementerian Keuangan adalah pejabat yang menjadi atasan langsung PPID Kementerian Keuangan, sedangkan atasan PPID Pelaksana adalah pejabat yang menjadi atasan langsung PPID Tingkat I.

**Struktur PPID Pelaksana DJKN Sesuai PMK Nomor 110/PMK.01/2022**



Sedangkan struktur Perangkat PPID Tingkat II Kanwil DJKN Aceh adalah sebagai berikut:



#### **D. Jumlah Permintaan Informasi Publik dan Sengketa Informasi Publik**

Selama tahun 2024, tidak terdapat permintaan informasi publik maupun sengketa informasi publik yang diajukan oleh pengguna layanan (*stakeholders*) Kanwil DJKN Aceh.

#### **E. Rata-Rata Waktu yang Diperlukan untuk Memenuhi Permintaan Informasi Publik**

Perangkat PPID memenuhi permintaan informasi publik dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan informasi publik oleh pemohon informasi publik dan dapat diperpanjang 7 (tujuh) hari kerja dalam hal informasi yang diminta belum dikuasai/didokumentasikan/belum dapat diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak.

#### **F. Kendala Eksternal dan Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik**

Tidak terdapat kendala baik eksternal maupun internal dalam pelaksanaan layanan informasi publik pada Kanwil DJKN Aceh.

#### **G. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Informasi Publik**

Dalam memberikan layanan kepada *stakeholders*, Kanwil DJKN Aceh telah memperoleh predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada tahun 2022. Kanwil DJKN Aceh terus berkomitmen untuk memberikan layanan yang terbaik dengan menjunjung tinggi nilai integritas kepada seluruh pengguna layanan (*stakeholders*) Kanwil DJKN Aceh dalam pelaksanaan layanan informasi publik sesuai ketentuan yang berlaku.

**RINCIAN PELAYANAN PUBLIK PPID TINGKAT II  
KANWIL DJKN ACEH  
TAHUN 2024**

No	Nama Kantor	Nomor Register	Tanggal Permintaan Informasi Publik Diterima	Nama Pemohon Permintaan Informasi Publik	Jenis Pemohon	Pokok Permintaan Informasi Publik	Kedudukan hukum pemohon	Jalur Permohonan Informasi Publik	Nomor Pemberitahuan Tertulis	Tanggal Pemberitahuan Tertulis	Pemberitahuan Tertulis			Dasar Penolakan (jika permintaan informasi ditolak)		Waktu Penyelesaian Pemberitahuan Tertulis (hari kerja)	Nomor dan Tanggal Undangan Sidang Sengketa di Komisi Informasi	Isi Sengketa Informasi di Komisi Informasi	Nomor dan Tanggal Putusan Sengketa di Komisi Informasi	Hasil Putusan Sengketa di Komisi Informasi	Nomor dan Tanggal Undangan Sidang Sengketa di PTUN	Isi Sengketa Informasi PTUN	Nomor dan Tanggal Putusan Sengketa Informasi di PTUN	Hasil Putusan Sengketa Informasi di PTUN	Ket
											Permintaan Informasi Publik diberikan seluruhnya	Permintaan Informasi Publik diberikan sebagian	Permintaan Informasi Publik ditolak	Termasuk Dalam Informasi Dikecualikan	Informasi tidak dikuisasi										
<b>NIHIL</b>																									

Banda Aceh, 8 Januari 2025  
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal  
Kekayaan Negara Aceh



Ditandatangani secara elektronik  
Nofiansyah



KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

Laporan Tahunan

# PPID TINGKAT III

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang  
Banda Aceh

GEDUNG KEUANGAN NEGARA,  
GEDUNG C LANTAI 1, JALAN  
TENGGU CHIK DITIRO, BANDA ACEH  
23241

(0651) 25292

KPKNL.BANDAACEH@KEMENKEU.GO.ID



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**  
**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA ACEH**  
**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANDA ACEH**  
GEDUNG KEUANGAN NEGARA, GEDUNG C LANTAI 1, JALAN TENGGU CHIK DITIRO, BANDA ACEH 23241  
TELEPON (0651) 25292, 31121; FAKSIMILE (0651) 31121; SUREL: KPKNL.BANDAACEH@KEMENKEU.GO.ID

---

**LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK**  
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)**  
**TINGKAT III KPKNL BANDA ACEH**  
**KANWIL DJKN ACEH**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**  
**TAHUN 2024**

**A. GAMBARAN UMUM**

**1. Gambaran Umum Pelayanan Publik**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Untuk mendukung pelayanan Informasi Publik, maka Badan Publik membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat III yang selanjutnya disebut PPID Tingkat III adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, komunikasi, dan/atau pelayanan Informasi Publik di wilayah kerja kantor pelayanan dan/atau pelayanan Informasi Publik di wilayah kerja kantor pelayanan dan/atau unit pelaksana teknis yang dipimpin oleh pejabat administrator serta membantu pelaksanaan tugas PPID Kementerian Keuangan, PPID Tingkat I, dan PPID Tingkat II. Hal tersebut tertuang pada Pasal 1 ayat 15 PMK Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan.

## 2. Sarana dan Prasarana

Permohonan layanan informasi ke KPKNL Banda Aceh dapat diakses melalui kanal layanan informasi sebagai berikut:

- a. Layanan informasi secara *walk-in* melalui Area Pelayanan Terpadu KPKNL Banda Aceh;
- b. System Informasi PPID (SI-PPID);
- c. Layanan panggilan telepon melalui (0651) 25292;
- d. Layanan *whatsapp* melalui (0896-1960-7000);
- e. Layanan informasi melalui <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-bandaaceh>;
- f. Layanan informasi melalui e-mail pada alamat [ppid.kpknlbandaaceh@kemenkeu.go.id](mailto:ppid.kpknlbandaaceh@kemenkeu.go.id).

KPKNL Banda Aceh mempublikasikan informasi publik seperti rencana strategis, rencana kerja, laporan kinerja, laporan keuangan, dan lainnya pada website portal DJKN. KPKNL Banda Aceh juga turut menggunakan media sosial sebagai salah satu media komunikasi publik yang diharapkan mampu menawarkan proses-proses komunikasi yang lebih terarah cepat, efisien dan tentunya bisa mengakomodir kebutuhan akan keterbukaan. Melalui media sosial, KPKNL Banda Aceh menyampaikan informasi kepada publik tentang visi dan misi, tugas dan fungsi dalam berbagai format konten yang dibagikan sebagai bentuk edukasi publik, membangun citra pemerintah yang baik dan mengajak masyarakat untuk terlibat dalam mencapai visi DJKN secara umum dan KPKNL Banda Aceh secara khusus. Platform media sosial yang digunakan oleh KPKNL Banda Aceh, adalah:

- a. Instagram, @kpknl.bandaaceh;
- b. Facebook, @KPKNLBandaAceh;
- c. Twitter, @kpknlbandaaceh;
- d. YouTube, @KPKNLBandaAceh.

## 3. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang menangani pelayanan Informasi Publik pada KPKNL Banda Aceh sebanyak 1 (satu) kepala seksi dan 2 (dua) pelaksana yang kesemuanya bertugas pada seksi hukum dan informasi.

## 4. Jumlah Permintaan Informasi Publik dan Sengketa Informasi Publik

Selama tahun 2024 berlangsung, tidak terdapat permintaan informasi publik maupun sengketa informasi publik yang diajukan oleh pengguna layanan KPKNL Banda Aceh (*stakeholders*).

#### **5. Kendala Eksternal dan Internal dalam Pelayanan Layanan Informasi Publik**

Kendala yang dihadapi selama setahun berjalan dalam pelaksanaan Informasi Publik dapat ditangani dengan baik dan diselesaikan berdasarkan peraturan yang berlaku.

#### **6. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Publik**

Dalam memberikan layanan kepada *stakeholders*, KPKNL Banda Aceh telah memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dari Kementerian PAN/RB pada tahun 2014 dan telah dilakukan Monitoring Evaluasi pada tahun 2022.

KPKNL Banda Aceh terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik terutama pelayanan Informasi Publik yang menjunjung tinggi nilai integritas dengan kualitas layanan prima kepada seluruh pengguna layanan KPKNL Banda Aceh (*stakeholders*) dalam rangka pelaksanaan tugas PPID Kementerian Keuangan.

**B. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

**RINCIAN PELAYANAN PUBLIK PPID TINGKAT III  
KPKNL BANDA ACEH  
TAHUN 2024**

No	Nama Kantor	Nomor Register	Tanggal Permintaan Informasi Publik Diterima	Nama Pemohon Permintaan Informasi Publik	Jenis Pemohon	Pokok Permintaan Informasi Publik	Kedudukan hukum pemohon	Jalur Pemohonan Informasi Publik	Nomor Pemberitahuan Tertulis	Tanggal Pemberitahuan Tertulis	Pemberitahuan Tertulis			Dasar Penolakan (jika permintaan informasi ditolak)		Waktu Penyelesaian Pemberitahuan Tertulis (hari kerja)	Nomor dan Tanggal Undangan Sidang Sengketa di Komisi Informasi	Isi Sengketa Informasi di Komisi Informasi	Nomor dan Tanggal Putusan Sengketa di Komisi Informasi	Hasil Putusan Sengketa di Komisi Informasi	Nomor dan Tanggal Undangan Sidang Sengketa di PTUN	Isi Sengketa Informasi PTUN	Nomor dan Tanggal Putusan Sengketa Informasi di PTUN	Hasil Putusan Sengketa Informasi di PTUN	Ket
											Permintaan Informasi Publik diberikan seluruhnya	Permintaan Informasi Publik diberikan sebagian	Permintaan Informasi Publik ditolak	Termasuk Dalam Informasi Dikecualikan	Informasi tidak dikuasai										
<b>NIHIL</b>																									

Banda Aceh, 08 Januari 2025  
Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banda Aceh



Ditandatangani secara elektronik  
Istina Setya Lestari





# LAPORAN TAHUNAN

PPID TIINGKAT III  
KPKNL LHOKSEUMAWE

2024

**LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) TINGKAT III  
KPKNL LHOKEUMAWE TAHUN 2024**

**A. Gambaran Umum**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Untuk mendukung pelayanan Informasi Publik, maka Badan Publik membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik. Pejabat Kementerian Keuangan (dhi. DJKN) yang diangkat sebagai PPID berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 110/PMK.01/2023 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Keuangan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat III bertugas menetapkan dan menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk membantu pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat III.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Lhokseumawe (KPKNL) merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan RI yang berada di bawah naungan Kantor Wilayah DJKN Aceh, yang mempunyai tugas untuk melaksanakan pelayanan di bidang pengelolaan kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang.

Dengan terbitnya PMK Nomor 200/PMK.01/2017 tanggal 27 Desember 2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 129/PMK.01/2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik oleh PPID Kementerian Keuangan dan Perangkat PPID Kementerian Keuangan, struktur organisasi PPID DJKN yang semula hanya ditangani di tingkat pusat cq. Direktorat Hukum dan Humas, berubah dengan adanya arestasi pendelegasian wewenang kepada Perangkat PPID DJKN yang diserahkan kepada Direktorat Hukum dan Humas selaku PPID Tingkat I, Kantor Wilayah DJKN selaku PPID Tingkat II, dan KPKNL selaku PPID Tingkat III di seluruh Indonesia.

**B. Sarana dan Prasarana**

Dengan adanya tuntutan atas tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang mencerminkan asas akuntabilitas, transparansi, dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik, DJKN memfasilitasi penyediaan informasi secara cepat, praktis, dan dapat diakses langsung oleh pengguna informasi melalui kunjungan pada portal *website* DJKN dengan alamat [www.djkn.kemenkeu.go.id](http://www.djkn.kemenkeu.go.id).

Sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan pelayanan Informasi Publik pada tahun 2024 dapat kami sampaikan sebagai berikut:

No.	Item	Spesifikasi
1	Kamera Sony Alpha 7 III	Jenis Kamera Digital: Full Frame Tahun perolehan: 2024 Kondisi: Baik
2	Kamera E-mount Sony A-6000	Jenis Kamera Digital: Non Full Frame Tahun perolehan: 2017 Kondisi: Sedang
3	<i>Smartphone</i>	Jenis <i>Smartphone</i> : Infinix Smart 8 Tahun perolehan: 2023 Kondisi: Baik
4	<i>Laptop</i>	Jenis <i>Laptop</i> : Acer Travel Mate Tahun perolehan: 2022 Kondisi: Baik

Dalam pelaksanaannya, penggunaan perangkat pribadi seperti *smartphone* dan laptop pribadi masih sangat sering digunakan mengingat kualitas perangkat yang tersedia di KPKNL Lhokseumawe memiliki performa yang terbatas.

Dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada pemangku kepentingan untuk dapat memperoleh layanan informasi sesuai tugas dan fungsi yang diemban oleh KPKNL Lhokseumawe secara cepat dan efisien, permohonan layanan informasi ke KPKNL Lhokseumawe dapat diakses melalui kanal layanan informasi sebagai berikut:

1. Layanan informasi secara *walk-in* melalui APT KPKNL Lhokseumawe di Jalan Teuku Hamzah Bendahara, Mon Geudong, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Aceh;
2. Layanan informasi melalui alamat [kpknllhokseumawe@kemenkeu.go.id](mailto:kpknllhokseumawe@kemenkeu.go.id);
3. Layanan *Whatsapp* melalui nomor 0852 5996 7220 untuk layanan informasi dan 0821 6481 4600 untuk layanan pengaduan.

KPKNL Lhokseumawe juga turut menggunakan media sosial sebagai salah satu media komunikasi publik yang diharapkan mampu menawarkan proses-proses komunikasi yang lebih terarah, cepat, efisien dan tentunya bisa mengakomodir kebutuhan akan keterbukaan informasi. Melalui media sosial, KPKNL Lhokseumawe menyampaikan informasi kepada publik tentang visi dan misi, tugas dan fungsi dalam berbagai format konten yang dibagikan sebagai bentuk edukasi publik, membangun citra pemerintah yang baik dan mengajak masyarakat untuk terlibat dalam mencapai visi DJKN. Platform media sosial yang digunakan oleh DJKN untuk tujuan di atas, adalah:

- Instagram ([kpknl\\_lhokseumawe](#))
- Twitter/X ([KPKNL\\_Lhoksm](#))
- Facebook ([kpknl.lhokseumawe.35](#))
- YouTube ([kpknllhokseumawe685](#))

### C. Sumber Daya Manusia

Pemberian layanan informasi publik merupakan salah satu tugas dan fungsi Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Lhokseumawe yang dipimpin oleh 1 (satu) orang Kepala Seksi, 1 (satu) orang pelaksana yang secara khusus ditugaskan untuk mengelola layanan informasi publik, dan 1 (satu) orang bendahara penerimaan. Karena minimnya ketersediaan SDM, KPKNL Lhokseumawe membentuk Tim Pengelola Media Sosial untuk membantu Seksi Hukum dan Informasi dalam penyediaan informasi publik, khususnya melalui media sosial.

### D. Jumlah Permintaan Informasi Publik

Sepanjang tahun 2024, belum terdapat permintaan informasi publik yang diterima oleh KPKNL Lhokseumawe.

### E. Rata-Rata Waktu yang Diperlukan

Atas permohonan Informasi Publik yang diterima dan dinyatakan lengkap, Perangkat PPID akan memproses permohonan Informasi Publik dengan memberikan tanggapan tertulis kepada Pemohon dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja dan dapat diperpanjang 7 (tujuh) hari kerja.

### F. Kendala Eksternal dan Internal

Kendala yang saat ini dialami antara lain keterbatasan kualitas perangkat yang digunakan dalam penyediaan layanan informasi publik, dhi. laptop dengan spesifikasi editing yang baik, dan keterbatasan Sumber Daya Manusia. Untuk mengatasi kendala tersebut, KPKNL Lhokseumawe menggunakan tambahan perangkat dari *smartphone* dan laptop pribadi milik pegawai. Dalam hal keterbatasan SDM, KPKNL Lhokseumawe membentuk Tim Pengelola Media Sosial dengan personil yang terdiri dari Subbagian Umum dan Seksi lainnya untuk membantu pelaksanaan tugas pada Seksi Hukum dan Informasi dalam penyediaan informasi publik, khususnya terkait publikasi pada media sosial.

### G. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Rekomendasi untuk meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik adalah pengadaan perangkat seperti Laptop dengan spesifikasi *Editing* yang lebih baik untuk menunjang kualitas grafis, khususnya pada konten sosial media, serta penambahan SDM yang secara khusus menangani penyediaan Informasi Publik di KPKNL Lhokseumawe.

KPKNL Lhokseumawe berkomitmen untuk memberikan layanan prima dan melakukan sinergi dalam menyediakan layanan informasi publik sesuai ketentuan PPID dan SOP yang berlaku.

Lhokseumawe, [@TanggaIND]  
Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara  
dan Lelang Lhokseumawe



Ditandatangani secara elektronik  
Novrizal



**RINCIAN PELAYANAN PUBLIK PPID TINGKAT III  
KPKNL LHOKEUMAWE  
TAHUN 2024**

No	Nama Kantor	Nomor Register	Tanggal Permintaan Informasi Publik Diterima	Nama Pemohon Permintaan Informasi Publik	Jenis Pemohon	Pokok Permintaan Informasi Publik	Kedudukan hukum pemohon	Jalur Permohonan Informasi Publik	Nomor Pemberitahuan Tertulis	Tanggal Pemberitahuan Tertulis	Pemberitahuan Tertulis			Dasar Penolakan (jika)		Waktu Penyelesaian Pemberitahuan Tertulis (hari kerja)	Nomor dan Tanggal Undangan Sidang Sengketa di Komisi Informasi	Isi Sengketa Informasi di Komisi Informasi	Nomor dan Tanggal Putusan Sengketa di Komisi Informasi	Hasil Putusan Sengketa di Komisi Informasi	Nomor dan Tanggal Undangan Sidang Sengketa di PTUN	Isi Sengketa Informasi PTUN	Nomor dan Tanggal Putusan Sengketa Informasi di PTUN	Hasil Putusan Sengketa Informasi di PTUN	Keterangan
											Permintaan Informasi Publik diberikan seluruhnya	Permintaan Informasi Publik diberikan sebagian	Permintaan Informasi Publik ditolak	Termasuk Dalam Informasi Dikecualikan	Informasi tidak dikuasai										
NIHIL																									

Lhokseumawe, [@TanggalIND]  
Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara  
dan Lelang Lhokseumawe



Ditandatangani secara elektronik  
Novrizal

